

## **BAB V**

### **ANALISIS**

#### **A. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Perkara Putusan No 54/Pid.B/2013/PN.BDG**

Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 yang berbunyi:<sup>14</sup>

“Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Majelis Hakim dalam menjatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.<sup>15</sup>

#### **1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah

---

<sup>14</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Imperium, Jakarta, 2013, hlm 12

<sup>15</sup> *Ibid*

ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan. Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana tersebut.

b. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana terdiri dari jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangannya, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan

dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a yang berbunyi:

“Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan dimuka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.”

d. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Dalam pasal 189 KUHAP berbunyi:

“Keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri”.

e. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang tersebut disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam persidangan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

## 2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan non yuridis oleh hakim dibutuhkan dalam menentukan masalah pertanggungjawaban hukum yang dilakukan terdakwa berdasarkan segi normatif, serta faktor yang melatarbelakangi terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

### 3. Pertimbangan yang Memberatkan dan Meringankan

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang diputus oleh majelis hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini dimuat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Dalam putusan Nomor 54/Pid.B/2013/Pn.Bdg, saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang berjumlah 7 orang, masing-masing saksi memenuhi syarat sebagai saksi yaitu saksi telah memberikan keterangan yang saksi tersebut alami dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya terdapat keterangan yang sesuai dan saling menguatkan. Kemudian masing-masing saksi juga telah diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan sehingga sah sebagai alat bukti, sehingga memberikan keyakinan kepada majelis hakim untuk mengambil keputusan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana.

Berikut merupakan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang menjadi bahan pertimbangan majelis hakim sesuai dengan apa yang tercantum dalam putusan tersebut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah membuat keluarga korban mengalami rasa sedih.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berterus terang serta sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Telah ada surat pernyataan bersama Syafi'i (perwakilan dari Tanrise City) dengan Ida Kusmaeti (kakak kandung korban Yatayat alias Bayi alm), bahwa perbuatan tersebut adalah suatu musibah, dan keluarga korban menerima permintaan maaf dari pihak perusahaan Tanrise City, tempat Terdakwa bekerja pada waktu kejadian tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan ketentuan undang-undang, serta berdasarkan alat bukti yang sah, maka majelis hakim memberikan keputusan bagi terdakwa karena melanggar Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

## **B. ANALISIS SYARAT-SYARAT BENTUK PEMBELAAN DIRI YANG DIBENARKAN MENURUT HUKUM**

Dalam Pasal 49 KUH Pidana diatur pasal yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

- (2) Pembelaan terpaksa yang melampau batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal 49 KUH Pidana tersebut mengatur mengenai perbuatan “pembelaan darurat” atau “pembelaan terpaksa” (*noodweer*) untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenaran karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum. Syarat *noodweer* dapat dilihat dari berbagai sumber hukum sebagai landasan atau pijakan bagi Majelis Hakim untuk mengambil langkah-langkah hukum. Sumber hukum itu adalah doktrin dan yurisprudensi.<sup>16</sup>

Syarat-syarat pembelaan darurat menurut R. Soesilo adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan itu terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.

---

<sup>16</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Bumi Aksara, Jakarta, 1899, hlm 31-36

3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

Dalam kasus putusan No 54/Pid.B/2013/Pn.Bdg bahwa korban yang kedudukannya sebagai pencuri besi cor, kemudian si pencuri menyerang terdakwa yang kedudukannya sebagai buruh yang berjaga di tempat proyek tersebut. Di sini terdakwa boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barangnya yang dicuri tersebut, sebab si pencuri telang menyerang dengan melawan hak. Selanjutnya, serangan itu harus sekonyong-konyong atau mengancam ketika itu juga. Tetapi, jika si pencuri dan barangnya itu telah tertangkap, maka tidak boleh ada tindakan membela dengan cara memukul pencuri tersebut, karena pada saat itu sudah tidak ada serangan sama sekali dari pihak pencuri, baik terhadap barangnya maupun orang lain.

### **C. ANALISIS APAKAH PUTUSAN MAJELIS HAKIM SUDAH TEPAT DALAM MEMENUHI RASA KEADILAN**

Keadilan merupakan suatu kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Dalam mencapai keseimbangan perlu diukur keadilan yang harus diberikan. Ada 3 (tiga) prinsip keadilan yaitu:

- (1) Kebebasan yang sama sebesar-besarnya;
- (2) Perbedaan;
- (3) Persamaan yang adil atas kesempatan;

Dalam sudut pandang bangsa Indonesia disebut juga keadilan sosial, secara jelas dicantumkan dalam Pancasila sila ke-2 dan ke-5, serta UUD 1945. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya,

yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak, dalam konsep bangsa Indonesia hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia keadilan tidak bersifat sektoral tetapi meliputi ideologi demi menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.<sup>17</sup>

Majelis Hakim dalam mengaktualisasi ide keadilan memerlukan situasi yang kondusif, baik dalam faktor eksternal maupun internal dari dalam diri seorang Majelis Hakim. Faktor yang mempengaruhi Majelis Hakim dalam mentransformasikan ide keadilan yaitu jaminan kebebasan peradilan, kebebasan peradilan sudah menjadi keharusan bagi negara hukum. Majelis Hakim dalam memutuskan akan mandiri dan tidak memihak siapapun dalam situasi apapun. Majelis Hakim akan leluasa untuk mentransformasikan ide-ide dalam mempertimbangkan suatu putusan. Jaminan kebebasan peradilan menjadi suatu fondasi dalam Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

“Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para Hakim”.

Menegakkan kebenaran dan keadilan bukan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit, yakni Majelis Hakim tidak berperan menjadi mulut undang-undang dan Majelis Hakim tidak boleh berperan mengidentikkan kebenaran dan keadilan

---

<sup>17</sup> J.Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Kepada Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Keisant Blanc, Jakarta, 2008, hlm 54

itu sama dengan rumusan peraturan perundang-undangan. Dalam hal inilah dituntut bagaimana peran Majelis Hakim dalam menegakkan suatu keadilan.<sup>18</sup>

Putusan pidana perkara No 54/Pid.B/2013/Pn.Bdg mengadili terdakwa yang bernama Mochamad Hadi Setiawan Bin Frenki Sutikno dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Putusan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut sudah sangat tepat dengan mengacu pada pasal 351 ayat (3). Majelis Hakim memberikan keadilan dengan menentukan hukum yang menyelesaikan perkara tersebut dengan perumpamaan adanya premis mayor, yaitu hukum (peraturan) dan premis minor, yaitu peristiwanya. Siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang harus dihukum. Suatu masalah kemasyarakatan yang konkret yang harus dipecahkan.

Majelis hakim dapat menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang yang mengatur. Putusan Majelis Hakim selain mendasarkan adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan oleh keyakinan Majelis Hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Akan tetapi jika penganiayaan tersebut menyebabkan kematian bagi korban tidak ditemukan unsur pembelaan diri yang artinya ditetapkan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian korban berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana bahwa ancaman pidana penjara berlaku paling lama 7 (tujuh) tahun. Sedangkan, dalam putusan ini Majelis Hakim mengadili terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Jumlah tersebut lebih kecil dari sanksi ancaman dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana yang merupakan tindak pidana biasa yaitu dengan ancaman pidana

---

<sup>18</sup> m.hukumonline.com

paling lama 2 (dua) tahun 8 (bulan). Sebab, sanksi pidana terlalu ringan tetapi ancaman hukuman tersebut maksimal.